



P U T U S A N
Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : I Komang Marsel Alebento alias Marsel;
2. Tempat lahir : Gianyar;
3. Umur/tanggal lahir : 18 Tahun / 11 Mei 2004;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Br. Lebih Duur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, kabupaten Gianyar;
7. Agama : Hindu;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 25 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 16 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 22 November 2022 sampai dengan tanggal 11 Desember 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 1 Desember 2022 sampai dengan tanggal 30 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Semarang sejak tanggal 31 Desember 2022 sampai dengan tanggal 28 Februari 2023;

Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 1 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Ketua Majelis Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp tanggal 1 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **I KOMANG MARSEL ALEBENTO als MARSEL** bersalah melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I KOMANG MARSEL ALEBENTO als MARSEL** berupa pidana penjara selama 8 (delapan) Bulan dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428, atas nama pemilik NI WAYAN SUDYANI, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung;
 - 1 (satu) lembar STNK, Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428, atas nama pemilik NI WAYAN SUDYANI, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung ;
 - 1 (satu) buah kunci kontak;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vario Tahun 2009 DK 3971 ML An. NI WAYAN SUDYANI, No R : MH1JF13179K029181, No. M : JF13E-0029428 dari Parta Motor tertanggal 26-6-19;

Dikembalikan Dikembalikan Kepada saksi NI LUH ARIYANI;

5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan dan menyatakan bahwa ia menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutannya;



Menimbang, bahwa atas tanggapan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia **terdakwa I KOMANG MARSEL ALEBENTO AIs MARSEL**, Pada hari Jumat tanggal 23 September Tahun 2022 sekira pukul 20.00 WITA atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022, bertempat di pinggir jalan raya tepatnya di Kost Saksi Ni Luh Ariyani yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung atau setidak tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 atau setidak – tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Semarapura, yang berwenang mengadili dan memeriksa perkaranya, **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.45 WITA saat terdakwa **I KOMANG MARSEL ALEBENTO AIs MARCEL** kembali kerumah yang beralamat di Br. Lebih Duur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, Terdakwa **I KOMANG MARSEL ALEBENTO AIs MARCEL** melewati jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung, Terdakwa **I KOMANG MARSEL ALEBENTO AIs MARCEL** melihat 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML terparkir dipinggir jalan raya tepatnya disebelah selatan pintu gerbang kos-kosan yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung Kabupaten Klungkung dengan kunci kontak masih menggantung di stop kontak sepeda motor kemudian timbul niat terdakwa **I KOMANG MARSEL ALEBENTO AIs MARCEL** untuk mengambil sepeda motor tersebut untuk dipergunakan sehari-hari;
- Bahwa kemudian terdakwa **I KOMANG MARSEL ALEBENTO AIs MARCEL** menghidupkan Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML milik saksi NI LUH ARIYANI dengan menggunakan kunci sepeda motor yang masih menggantung, selanjutnya terdakwa membawa dan mengendarai Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML milik saksi NI LUH ARIYANI ke rumah terdakwa I



KOMANG MARSEL ALEBENTO Ais MARSEL yang beralamat di Br. Lebih Duur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih Kecamatan Gianyar Kabupaten Gianyar, tanpa sepengetahuan dan seizin saksi NI LUH ARIYANI;

- Bahwa perbuatan terdakwa I **KOMANG MARSEL ALEBENTO Ais MARSEL** tersebut mengakibatkan saksi NI LUH ARIYANI mengalami kerugian sebesar **Rp. 9.500.000,- (Sembilan juta lima ratus ribu rupiah).**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. I Wayan Pasek Wibawa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan polisi dari Saksi Ni Luh Ariyani atau Saksi Korban pada tanggal 23 September 2022 tentang pencurian sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani yang hilang di depan kost Saksi Ni Luh Ariyani di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Saksi I Made Mertayasa melakukan penyelidikan di sekitar TKP dengan memintai keterangan saksi-saksi, namun hasilnya masih nihil, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi melihat sepeda motor dengan ciri-ciri seperti sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani melintas ke arah barat di Jalan Takmung yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencegah Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencocokkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani, setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dikendarai tersebut diambil dari depan kost milik Saksi Ni Luh Ariyani;
- Bahwa sepeda motor milik saksi Ni Luh Ariyani yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 dan pada saat ditemukannya sepeda motor tersebut tidak ada kerusakan atau perubahan terhadap sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ni Luh Ariyani untuk mengambil sepeda motor tersebut;



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;

2. I Made Mertayasa, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adanya laporan polisi dari Saksi Ni Luh Ariyani atau Saksi Korban pada tanggal 23 September 2022 tentang pencurian sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani yang hilang di depan kost Saksi Ni Luh Ariyani di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa setelah menerima laporan tersebut Saksi bersama Saksi I Wayan Pasek Wibawa melakukan penyelidikan di sekitar TKP dengan memintai keterangan saksi-saksi, namun hasilnya masih nihil, kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA, Saksi melihat sepeda motor dengan ciri-ciri seperti sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani melintas ke arah barat di Jalan Takmung yang dikendarai oleh Terdakwa, kemudian Saksi mencegat Terdakwa;
- Bahwa Saksi mencocokkan ciri-ciri sepeda motor yang dikendarai oleh Terdakwa dengan ciri-ciri sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani, setelah Saksi melakukan interogasi terhadap Terdakwa, Terdakwa mengakui bahwa sepeda motor yang dikendarai tersebut diambil dari depan kost milik Saksi Ni Luh Ariyani;
- Bahwa menurut pengakuan dari Terdakwa bahwa berawal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 19.45 WITA pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah Terdakwa di Br. Lebih Duur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar Provinsi Bali, saat Terdakwa mencari-cari pekerjaan di wilayah Klungkung, kemudian pada saat Terdakwa sedang berjalan di pinggir Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML terparkir di pinggir Jalan Raya, tepatnya di sebelah selatan pintu gerbang kost-kostan yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan posisi sepeda motor distandar satu dan kepala sepeda motor menghadap ke arah selatan serta kunci kontak masih nyantol (masih berada) didalam stop kontak sepeda motor tersebut sedangkan kondisi sepeda motor sudah dalam



keadaan mati. Mengetahui ada kesempatan tersebut kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut berhubung Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk Terdakwa pergunakan sehari-hari. Selanjutnya sekira pukul 20.00 WITA Terdakwa langsung mengambil sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani;

- Bahwa dari pengakuan Terdakwa, cara mengambil sepeda motor tersebut pertama-tama Terdakwa duduk di jok sepeda motor tersebut kemudian tangan kanan Terdakwa memutar kunci kontak sepeda motor tersebut sehingga kontak sepeda motor tersebut menyala, Selanjutnya dengan menggunakan jari jempol tangan kanan Terdakwa, kemudian Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani, dan setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Br. Lebih Dur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, Kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari-cari pekerjaan di wilayah Klungkung, selanjutnya sekira pukul 15.00 wita Terdakwa langsung menuju ke wilayah Klungkung untuk mencari-cari pekerjaan, namun saat itu juga Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga sekira pukul 20.00 wita Terdakwa memutuskan untuk pulang ke rumah Terdakwa ke Br. Lebih Dur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Takmung tepatnya di sebelah barat pohon beringin Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung Saksi berhentikan dan Saksi langsung mengintrogasi Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa bahwa telah mengambil barang milik Saksi Ni Luh Ariyani yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML dan kunci kontaknya;
- Bahwa pada saat sepeda motor tersebut ditemukan tidak ada kerusakan atau perubahan pada sepeda motor tersebut;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada Saksi Ni Luh Ariyani untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar ;



3. **Ni Luh Ariyani** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan laporan polisi yang dibuat oleh Saksi terkait peristiwa hilangnya sepeda motor milik saksi;
- Bahwa sepeda motor Saksi hilang pada tanggal 23 September 2022 di pinggir Jalan Raya tepatnya di sebelah selatan pintu gerbang kost-kostan Saksi yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa sepeda motor milik saksi yang hilang adalah 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 beserta kunci kontaknya;
- Bahwa awalnya sepeda motor tersebut digunakan oleh suami saksi saat suami Saksi pulang kerja, kemudian memarkir sepeda motor milik Saksi di pinggir Jalan Raya tepatnya di sebelah selatan pintu gerbang kost-kostan Saksi dengan posisi sepeda motor distandar satu dan kepala sepeda motor menghadap ke arah selatan serta kunci kontak masih nyantol (masih berada) di dalam stop kontak sepeda motor tersebut, sedangkan kondisi sepeda motor sudah dalam keadaan mati;
- Bahwa setelah kami selesai makan malam yaitu sekira pukul 22.00 wita suami saksi menyuruh saksi untuk memasukan sepeda motor milik saksi yang diparkir sebelumnya oleh suami saksi dipinggir jalan Raya tepatnya disebelah selatan pintu gerbang kos-kosan saksi, kemudian saksi langsung keluar dari kamar saksi dan menuju tempat parkir sepeda motor saksi tersebut, dan pada saat saksi tiba ditempat parkir sepeda motor saksi tersebut yaitu dipinggir jalan Raya tepatnya disebelah selatan pintu gerbang kos-kosan, saksi tidak ada melihat sepeda motor milik saksi terparkir dipinggir jalan Raya tepatnya disebelah selatan pintu gerbang kos-kosan saksi /ditematnya semula. Selanjutnya saksi langsung mencari suami saksi dan mengatakan bahwa sepeda motor saksi telah hilang, selanjutnya saksi dan suami saksi mencari-cari keberadaan sepeda motor tersebut di seputaran kos-kosan saksi dan seputaran jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, namun saksi dan suami saksi tidak juga menemukan sepeda motor tersebut, sehinga dengan adanya kejadian tersebut saksi melaporkannya ke Polres Klungkung guna mendapatkan penanganan lebih lanjut;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sepeda motor saksi ditemukan pada tanggal 25 September 2022, keadaan sepeda motor saksi tidak ada kerusakan maupun tidak ada perubahan;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa mengambil sepeda motor milik saksi tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seijin dari saksi sebagai pemiliknya.
- Bahwa kerugian yang saksi alami adalah sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan sebagai Terdakwa atas laporan dari Saksi Ni Luh Ariyani mengenai kehilangan 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 beserta kunci kontaknya ;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA yang bertempat di pinggir jalan Raya tepatnya di Depan Kost Saksi Ni Luh Ariyani yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung;
- Bahwa awal pada hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA pada saat Terdakwa mau pulang ke rumah di Br. Lebih Duur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, saat Terdakwa mencari-cari pekerjaan di wilayah Klungkung, kemudian pada saat Terdakwa sedang jalan di pinggir Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML terparkir di pinggir Jalan Raya, tepatnya di sebelah selatan pintu gerbang kost-kostan yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, dengan posisi sepeda motor distandar satu dan kepala sepeda motor menghadap ke arah selatan serta kunci kontak masih nyantol (masih berada) di dalam stop kontak sepeda motor tersebut, sedangkan kondisi sepeda motor sudah dalam keadaan mati. Mengetahui ada kesempatan tersebut kemudian timbullah niat Terdakwa untuk mengambil

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp



sepeda motor tersebut karena Terdakwa tidak memiliki sepeda motor untuk digunakan sehari-hari;

- Bahwa selanjutnya dengan menggunakan jari jempol tangan kanan Terdakwa, Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Br. Lebih Dur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali;
- Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari-cari pekerjaan di wilayah Klungkung, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju ke wilayah Klungkung untuk mencari-cari pekerjaan, namun saat itu juga Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa akhirnya pulang ke rumah Terdakwa di Br. Lebih Dur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Takmung tepatnya di sebelah barat pohon beringin Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Klungkung dan langsung menginterogasi Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa bahwa telah mengambil barang milik Saksi Ni Luh Ariyani yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML dan kunci kontaknya, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk Terdakwa pergunakan sendiri karena Terdakwa sedang tidak memiliki sepeda motor;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak ada meminta ijin kepada saksi Ni Luh Ariyani untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428, atas nama pemilik Ni Wayan Sudyani, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung;

- 1 (satu) lembar STNK, Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428, atas nama pemilik Ni Wayan Sudyani, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung ;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vario Tahun 2009 DK 3971 ML An. Ni Wayan Sudyani, No R : MH1JF13179K029181, No. M : JF13E-0029428 dari Parta Motor tertanggal 26-6-19;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut di atas, telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, serta seluruh barang bukti tersebut telah diketahui dan dibenarkan oleh saksi-saksi dan Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barang Siapa" adalah siapa saja orang atau manusia sebagai subyek hukum yang dalam hal ini didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan oleh Penuntut Umum diajukan seorang laki-laki bernama I Komang Marsel Alebento alias Marsel dengan segenap indentitasnya sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang telah

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp



dibacakan di persidangan dan atas dibacakannya indentitas Terdakwa tersebut Terdakwa membenarkannya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa yang adalah termasuk sebagai orang *in casu* dapat disebut sebagai pelaku tindak pidana maka dipertimbangkan unsur selain unsur barang siapa dari Pasal 362 KUHP dengan uraian pertimbangan seperti tersebut dibawah ini;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga unsur ini dinyatakan telah terpenuhi bilamana salah satu alternatif perbuatan tersebut dapat dibuktikan;

Menimbang, bahwa “mengambil” (*wegnemen*) dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu barang dengan membawa barang tersebut ke dalam kekuasaan si Pelaku secara nyata dan mutlak yang semula barang tersebut tidak berada dalam kekuasaan si Pelaku;

Menimbang, bahwa “barang” dikategorikan menjadi barang bergerak dan barang tidak bergerak yang memiliki nilai ekonomis, estetis maupun historis, syarat bernilainya suatu barang tidak harus bagi semua orang, tetapi hanya bagi orang tertentu, dalam hal ini adalah pemiliknya;

Menimbang, bahwa barang bergerak adalah setiap barang yang menurut sifatnya dapat berpindah sendiri atau dapat dipindahkan (Pasal 509 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), sedangkan barang yang tidak bergerak adalah barang yang karena sifatnya tidak dapat berpindah atau dipindahkan, suatu pengertian lawan dari benda bergerak;

Menimbang, bahwa pengertian “Yang Seluruhnya atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain” adalah segala sesuatu barang tersebut dimiliki oleh seseorang secara sah dilihat dari segi hukum maupun dari segi haknya, baik itu secara utuh menyeluruh benda itu atau hanya secara tidak utuh sebagian benda itu, atau dalam hal ini segala sesuatu benda tersebut bukanlah milik dari Terdakwa baik seluruhnya maupun sebagian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, hari Jumat tanggal 23 September 2022 sekira pukul 20.00 WITA yang bertempat di pinggir jalan Raya tepatnya di Depan Kost Ni Luh Ariyani yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 beserta kunci kontaknya milik dari Saksi Ni Luh Ariyani;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ni Luh Ariyani dipersidangan menyatakan jika sepeda motor Honda Vario tersebut terparkir di pinggir Jalan Raya tepatnya di sebelah selatan pintu gerbang kost-kostan Saksi Ni Luh Ariyani dengan posisi sepeda motor distandar satu dan kepala sepeda motor menghadap ke arah selatan serta kunci kontak masih nyantol (masih berada) di dalam stop kontak sepeda motor tersebut, sedangkan kondisi sepeda motor sudah dalam keadaan mati;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa mengakui jika ia telah mengambil sepeda motor Honda Vario dengan cara menggunakan jari jempol tangan kanan Terdakwa, Terdakwa menghidupkan sepeda motor milik Saksi Ni Luh Ariyani, kemudian setelah sepeda motor tersebut berhasil dihidupkan, Terdakwa langsung mengendarai sepeda motor tersebut untuk Terdakwa bawa ke rumah Terdakwa di Br. Lebih Dur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali dan pada hari Minggu tanggal 25 September 2022, Terdakwa menggunakan sepeda motor tersebut untuk mencari-cari pekerjaan di wilayah Klungkung, selanjutnya sekira pukul 15.00 WITA Terdakwa langsung menuju ke wilayah Klungkung untuk mencari-cari pekerjaan, namun saat itu juga Terdakwa tidak mendapatkan pekerjaan, sehingga sekira pukul 20.00 WITA, Terdakwa akhirnya pulang ke rumah Terdakwa di Br. Lebih Dur Kaja, Desa/Kelurahan Lebih, Kecamatan Gianyar, Kabupaten Gianyar, Provinsi Bali, dan pada saat Terdakwa melintas di Jalan Raya Takmung tepatnya di sebelah barat pohon beringin Takmung, Kecamatan Banjarangkan, Kabupaten Klungkung, kemudian tiba-tiba Terdakwa langsung diberhentikan oleh petugas kepolisian Polres Klungkung dan langsung menginterogasi Terdakwa, di mana saat itu Terdakwa langsung mengakui perbuatan Terdakwa bahwa telah mengambil barang milik Saksi Ni Luh Ariyani yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML dan kunci kontaknya, Selanjutnya Terdakwa dan barang buktinya langsung di bawa ke Polres Klungkung guna penanganan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa atas perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Ni Luh Ariyani mengalami kerugian sebesar Rp.9.500.000,00 (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa unsur mengambil, yaitu berpindahnya 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML,

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp



Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 beserta kunci kontaknya, yang semula ada di pinggir Jalan Raya tepatnya di sebelah selatan pintu gerbang kost-kostan Saksi yang beralamat di Jalan Kenyeri X, Lingkungan Jelantik Kori Batu, Kelurahan Semarapura Klod, Kecamatan Klungkung, Kabupaten Klungkung, ke penguasaan Terdakwa, maka menurut Majelis Hakim unsur *mengambil* telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 beserta kunci kontaknya adalah barang yang bisa dipindahkan dan memiliki nilai ekonomis, dapat dilihat dari taksiran kerugian materiil yang diderita saksi Ni Luh Ariyani akibat hilangnya barang tersebut, maka menurut Majelis Hakim unsur *barang* juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 beserta kunci kontaknya adalah milik dari saksi Ni Luh Ariyani, maka menurut Majelis Hakim, unsur *seluruhnya milik orang lain*, juga telah terpenuhi;

Ad.3 Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk dimiliki” terdiri dari dua unsur, yakni pertama unsur maksud (kesengajaan sebagai maksud atau *opzet als oogmerk*), berupa unsur kesalahan, dan kedua unsur memiliki. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu harus ditujukan untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam Tindak Pidana Pencurian, pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang diambil ke tangan petindak, dengan alasan, pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan yang melanggar hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian adalah maksudnya (subjektif) saja;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, “memiliki” adalah untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan sebagai barang miliknya dan dihubungkan dengan unsur maksud, berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri petindak sudah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya, pun demikian di dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP, menyatakan bahwa “memiliki” itu adalah menguasai sesuatu benda seolah-olah ia pemilik dari benda tersebut;



Menimbang, bahwa “melawan hukum” pada dasarnya adalah sifat tercelanya atau terlarangnya dari suatu perbuatan tertentu. Dilihat dari mana atau oleh sebab apa sifat tercelanya atau terlarangnya suatu perbuatan itu, dalam doktrin dikenal dengan melawan hukum formil atau melawan hukum materiil. Melawan hukum formil dalah bertentangan dengan hukum tertulis sedangkan melawan hukum materiil, ialah bertentangan dengan azas-azas hukum masyarakat, azas mana dapat dalam hukum tidak tertulis maupun sudah terbentuk dalam hukum tertulis;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428 beserta kunci kontaknya adalah dengan tujuan untuk digunakan oleh Terdakwa, yang dilakukan Terdakwa tanpa sebelumnya memperoleh atau memiliki ijin dari saksi Ni Luh Ariyani sebagai pemiliknya. Sehingga uraian perbuatan Terdakwa dapat dipandang sebagai perbuatan melawan hukum, maka menurut Majelis Hakim unsur “untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428;
- 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428, atas nama pemilik Ni Wayan Sudyani, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung;
- 1 (satu) lembar STNK, Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-



0029428, atas nama pemilik Ni Wayan Sudyani, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung ;

- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vario Tahun 2009 DK 3971 ML An. Ni Wayan Sudyani, No R : MH1JF13179K029181, No. M : JF13E-0029428 dari Parta Motor tertanggal 26-6-19;

berdasarkan fakta hukum barang bukti tersebut milik dari saksi Ni Luh Ariyani, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada yaitu saksi Ni Luh Ariyani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesal atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **I Komang Marsel Alebento alias Marsel** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian**" sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428;
 - 1 (satu) buah BPKB (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428, atas nama pemilik Ni Wayan Sudyani, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung;

- 1 (satu) lembar STNK, Sepeda Motor Honda Vario warna merah hitam dengan Nopol DK 3971 ML, Noka MH1JF13179K029181, Nosin JF13E-0029428, atas nama pemilik Ni Wayan Sudyani, Alamat : Br. Sangging Ds Kusamba Dawan Klungkung ;
- 1 (satu) buah kunci kontak;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) unit sepeda motor Vario Tahun 2009 DK 3971 ML An. Ni Wayan Sudyani, No R : MH1JF13179K029181, No. M : JF13E-0029428 dari Parta Motor tertanggal 26-6-19;

Dikembalikan kepada Saksi Ni Luh Ariyani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Selasa, tanggal 20 Desember 2022, oleh Anak Agung Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn dan Jelika Pratiwi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota, dibantu oleh I Komang Merta Ardiasa, S.H., S.E., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Satya M.W., S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Kadek Dwi Krisna Ananda, S.H., M.Kn.

A. A. Ayu Dharma Yanthi, S.H., M.Hum.

ttd

Jelika Pratiwi, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

I Komang Merta Ardiasa, S.H., S.E.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 60/Pid.B/2022/PN Srp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)